



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN
VALIDASI USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengajuan dokumen usulan, verifikasi, dan validasi usulan bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial, serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman pengajuan Dokumen Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Serta Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan simplifikasi pengaturan bantuan keuangan, belanja hibah, dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta diselaraskan dengan kebutuhan efektivitas dalam mekanisme pengelolaan pengajuan bantuan keuangan, belanja hibah, dan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Serta Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI USULAN BANTUAN KEUANGAN, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, SERTA POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Serta Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



YOGI GAUTAMA JAELANI, SH., MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19730624 199803 1 008